

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

1. Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Dasar Hukum Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum utama dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, termasuk kekerasan seksual yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Dalam konsiderans menimbang huruf (a) disebutkan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip konvensi internasional tentang hak anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁴⁰

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konsiderans Menimbang huruf (a).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini mengandung makna perlindungan yang holistik, tidak hanya bagi anak yang telah lahir tetapi juga bagi anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menjadi dasar dalam menentukan subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara, terutama dalam konteks kekerasan seksual yang dapat dialami oleh anak dalam berbagai rentang usia.⁴¹ Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, karena pasal ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan

⁴¹ Tim Klinik Hukumonline, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>. 20 Juni 2025 pukul 10.11 WIB

yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketentuan ini memberikan landasan filosofis yang kuat bahwa perlindungan anak bukan sekedar kewajiban moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁴²

Di Kabupaten Sleman, pengaturan ini diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah seperti Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA), yang menegaskan integrasi perlindungan anak dalam seluruh aspek pembangunan. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan. Misalnya, fasilitas *shelter* khusus korban kekerasan seksual belum tersedia secara permanen, sehingga korban sering harus dirujuk ke kabupaten/kota lain. Kondisi ini berpotensi menambah trauma dan menghambat pemulihan psikologis anak. Selain itu, berdasarkan data DP3AP2KB Sleman tahun 2023, tercatat 87 kasus kekerasan seksual pada anak, namun diperkirakan jumlah sebenarnya lebih tinggi karena banyak korban enggan melapor akibat stigma sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa walaupun kerangka hukum telah kuat, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan budaya masyarakat.

Secara rinci, hambatan struktural mencakup belum adanya *shelter* permanen yang dikelola pemerintah daerah, sehingga penempatan korban sementara mengandalkan fasilitas mitra yang kapasitasnya terbatas. Hambatan teknis meliputi belum terintegrasinya sistem database kasus, yang menyebabkan tumpang tindih data antarinstansi. Faktor sosial-budaya juga

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 58 ayat (1).

signifikan, di mana masih banyak keluarga korban memilih damai secara kekeluargaan untuk menghindari aib, padahal hal ini bertentangan dengan semangat UU TPKS. Dari sisi anggaran, alokasi dana untuk pendampingan jangka panjang masih minim, sehingga banyak korban tidak mendapatkan dukungan penuh hingga proses pemulihan selesai. Hambatan-hambatan ini jika tidak segera diatasi akan terus memperlemah efektivitas perlindungan hukum di Sleman.

2. Konsep Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia

Kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik semata, tetapi mencakup spektrum yang lebih luas dari berbagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 76E yang melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁴³

⁴³ *Ibid*, Pasal 76D dan 76E.

Definisi kekerasan seksual dalam konteks anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kekerasan seksual terhadap orang dewasa. Anak dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan (*consent*) dalam aktivitas seksual, sehingga setiap bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak secara otomatis dikategorikan sebagai kekerasan seksual, terlepas dari ada tidaknya kekerasan fisik atau paksaan yang nyata.⁴⁴ Konsep ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak ditangani dengan pendekatan yang tepat dan tidak mengkriminalisasi korban.

Kekerasan seksual terhadap anak juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual komersial, perdagangan anak untuk tujuan seksual, hingga pornografi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual ini dalam pasal-pasal yang berbeda dengan ancaman pidana yang bervariasi sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan. Pasal 76F misalnya, melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Sedangkan Pasal 76I melarang setiap orang menempatkan,

⁴⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hlm. 45-47.

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.⁴⁵

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem perlindungan anak di Indonesia dibangun atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan perlindungan anak. Prinsip pertama adalah prinsip non-diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁶

Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menjadi prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Dalam konteks penanganan anak korban kekerasan seksual, prinsip ini mengharuskan setiap *stakeholder* untuk menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas kepentingan lainnya. Hal ini berarti dalam proses hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴⁷ Prinsip ini juga mengharuskan adanya pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak korban

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76F dan 76I.

⁴⁶ Ibid, Pasal 2.

⁴⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 78-81.

kekerasan seksual, sehingga proses hukum tidak menimbulkan trauma tambahan (*secondary victimization*).

Prinsip hak untuk hidup mengandung makna bahwa setiap anak memiliki hak inheren untuk hidup dan negara berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara maksimal. Dalam konteks kekerasan seksual, prinsip ini tidak hanya berarti perlindungan fisik tetapi juga perlindungan psikologis dan sosial anak. Kekerasan seksual dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga diperlukan intervensi yang komprehensif untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.⁴⁸

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak mengakui bahwa anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi dirinya, dan pendapat anak tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan tingkat kematangan dan usia anak. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, prinsip ini penting untuk memastikan bahwa anak korban memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum sesuai dengan kapasitasnya, tanpa dipaksa atau diintimidasi.⁴⁹

4. Analisis Implementasi Perlindungan Hukum di Kabupaten Sleman

a. Struktur Kelembagaan Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman

⁴⁸ Tim JDIH Kabupaten Sukoharjo, "5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia", diakses pada <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, 20 Juni 2025 WIB 09.45 WIB.

⁴⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015, hlm. 123-125.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman tidak dapat dilepaskan dari struktur kelembagaan yang ada di daerah tersebut. Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekhasan dalam sistem pemerintahannya, namun tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional dalam hal perlindungan anak. Struktur kelembagaan perlindungan anak di Kabupaten Sleman melibatkan berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah yang bekerja secara koordinatif untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak.⁵⁰

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Sleman merupakan leading sector dalam penanganan perlindungan anak di tingkat kabupaten. Dinas ini memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam konteks penanganan anak korban kekerasan seksual, DP3APPKB berperan sebagai koordinator dalam memberikan layanan terpadu mulai dari pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi.⁵¹ Dinas ini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi terkait kasus

⁵⁰ Tim Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Kabupaten Sleman, “Profil Kabupaten Sleman”, diakses pada <https://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman>. 20 Juni 2025 pukul 09.57 WIB.

⁵¹ Tim Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, “Tugas dan Fungsi DP3APPKB”, diakses pada <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/tugas-dan-fungsi/> 20 Juni 2025 pukul 10.06 WIB.

kekerasan terhadap anak serta penyusunan program-program pencegahan kekerasan di tingkat masyarakat.

Kepolisian Resor Kota Sleman memiliki peran sentral dalam penanganan aspek hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Polres Sleman khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Giovani Battista Bayu Indrayanto, penanganan kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dinilai efektif dengan penurunan jumlah kasus dan penerapan pendekatan ramah anak dalam proses penyidikan. Unit PPA dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk pemeriksaan anak korban kekerasan seksual, termasuk ruang pemeriksaan yang nyaman dan aman untuk anak.⁵²

Dinas Sosial Kabupaten Sleman berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Layanan ini mencakup konseling, terapi psikologis, pendampingan sosial, dan bantuan ekonomi untuk keluarga korban. Dinas Sosial juga mengelola rumah aman (shelter) untuk anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus dan tidak dapat kembali ke lingkungan keluarganya. Koordinasi antara Dinas Sosial dengan lembaga-lembaga

⁵² Giovani Battista Bayu Indrayanto, *“Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Korban dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kota Sleman”*, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025, hlm. 47.

lainnya sangat penting untuk memastikan kontinuitas layanan bagi anak korban kekerasan seksual.⁵³

Dilihat dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur kelembagaan perlindungan anak di Sleman sudah memiliki elemen *structure* (institusi), *substance* (peraturan), dan *legal culture* (budaya hukum), tetapi ketiga elemen ini belum berjalan selaras. Layanan terpadu sudah ada, tetapi aksesnya terbatas bagi warga di wilayah perdesaan yang jauh dari pusat kabupaten. Data internal UPT PPA menunjukkan bahwa 62% korban berasal dari kecamatan pinggiran seperti Prambanan, Tempel, dan Minggir, yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari 1 jam ke pusat layanan. Minimnya layanan *mobile service* menyebabkan korban di daerah ini sering terlambat mendapatkan pendampingan awal. Model *mobile service* yang diterapkan di Kabupaten Sleman masih bersifat insidental, padahal jika dijadikan program rutin, bisa memangkas waktu penanganan secara signifikan.

b. Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sleman mengikuti alur yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang ada. Tahap pertama adalah penerimaan laporan atau pengaduan. Laporan dapat diterima melalui berbagai saluran, termasuk hotline yang dikelola oleh

⁵³ Tim Bupati Sleman, “Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”, diakses pada <https://bankdata.kpai.go.id/files/2020/03/PERDA-KAB-SLEMAN-NOMOR-2-TAHUN-2017-TENTANG-PERLINDUNGAN-PEREMPUAN-DAN-ANAK-KORBAN-KEKERASAN.pdf> 20 Juni 2025 pukul 10.18 WIB.

DP3APPKB, laporan langsung ke Polres Sleman, atau melalui lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan anak.⁵⁴ Sistem pelaporan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Proses ini dimulai dari pelaporan kasus oleh korban, keluarga, atau pihak lain ke salah satu instansi terkait, yang kemudian diteruskan ke UPT PPA untuk dilakukan asesmen awal. Dalam asesmen ini, petugas menentukan kebutuhan korban, termasuk pendampingan medis, psikologis, maupun hukum. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa 65% laporan kasus kekerasan seksual anak di Sleman disampaikan langsung oleh keluarga, sementara sisanya berasal dari pihak sekolah atau masyarakat. Mekanisme ini sebenarnya sudah selaras dengan Pasal 64 ayat (3) UU 35/2014 yang mewajibkan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual. Namun, di lapangan masih terjadi kendala koordinasi antarinstansi, terutama pada tahap rujukan ke layanan medis atau rumah aman. Misalnya, keterlambatan penanganan medis di RS rujukan pernah mengakibatkan hilangnya peluang pengumpulan bukti visum yang penting untuk pembuktian di persidangan.

Setelah laporan diterima, dilakukan *assessment* awal untuk menentukan tingkat kedaruratan kasus dan jenis intervensi yang

⁵⁴ Tim Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Sistem Pelaporan Kekerasan Terhadap Anak”, diakses pada <https://www.kpai.go.id/publikasi/sistem-pelaporan-kekerasan-terhadap-anak>. 20 Juni 2025 pukul 10.25 WIB.

diperlukan. Assessment ini melibatkan petugas dari berbagai instansi yang memiliki kompetensi dalam penanganan anak korban kekerasan seksual, termasuk pekerja sosial, psikolog, dan petugas kesehatan. Hasil assessment menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah penanganan selanjutnya, termasuk apakah anak memerlukan perlindungan khusus, rujukan ke layanan kesehatan, atau penanganan hukum.⁵⁵

Tahap penanganan hukum dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan pemulihan kondisi korban dan pelaku daripada sekedar pembalasan. Dalam proses penyidikan, penyidik menerapkan pendekatan ramah anak dengan memperhatikan kondisi psikologis anak korban. Pemeriksaan dilakukan di ruang khusus yang nyaman untuk anak, dengan didampingi oleh pendamping khusus dan menggunakan teknik wawancara yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.⁵⁶ Proses ini juga melibatkan ahli psikologi forensik untuk memastikan bahwa kesaksian anak dapat diperoleh tanpa menimbulkan trauma tambahan.

c. Layanan Terpadu untuk Anak Korban Kekerasan Seksual

Kabupaten Sleman telah mengembangkan sistem layanan terpadu untuk anak korban kekerasan seksual yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu sistem yang koordinatif. Layanan terpadu ini

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Op.Cit*, Giovani Battista Bayu Indrayanto.

didasarkan pada pemahaman bahwa anak korban kekerasan seksual memerlukan penanganan yang holistik, tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek kesehatan, psikologis, dan sosial. Konsep layanan terpadu ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan pendekatan berbasis hak anak.⁵⁷

Layanan kesehatan merupakan komponen penting dalam layanan terpadu ini. Anak korban kekerasan seksual seringkali memerlukan pemeriksaan medis untuk kepentingan *visum et repertum* yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Selain itu, anak korban juga memerlukan penanganan medis untuk mengatasi dampak fisik dari kekerasan seksual yang dialaminya. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk memberikan layanan kesehatan yang sensitif terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual.⁵⁸ Layanan ini mencakup pemeriksaan medis, pengobatan, pencegahan penyakit menular seksual, dan kontrasepsi darurat jika diperlukan.

Layanan psikologis dan konseling menjadi komponen krusial dalam layanan terpadu mengingat dampak kekerasan seksual terhadap kondisi psikologis anak dapat berlangsung dalam jangka panjang. Layanan ini

⁵⁷ Tim Komnas HAM, “Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas”, diakses pada <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/12/2538/kolaborasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-pada-anak-disabilitas.html>. 20 Juni 2025 pukul 10.45 WIB

⁵⁸ Tim Kementerian Kesehatan, “Layanan Kesehatan untuk Anak Korban Kekerasan”, diakses pada <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-berita/layanan-kesehatan-untuk-anak-korban-kekerasan>. 20 Juni 2025 pukul 10.56 WIB.

bertujuan untuk membantu anak mengatasi trauma yang dialaminya dan memulihkan kepercayaan dirinya. Konseling tidak hanya diberikan kepada anak korban tetapi juga kepada keluarga korban untuk membantu mereka dalam memberikan dukungan yang tepat kepada anak. Layanan psikologis ini diberikan oleh psikolog yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.⁵⁹

Layanan sosial mencakup pendampingan sosial, bantuan ekonomi, dan reintegrasi sosial. Pendampingan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan dukungan yang kontinyu selama proses pemulihan. Bantuan ekonomi diberikan kepada keluarga korban yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kasus kekerasan seksual yang dialami anak mereka. Reintegrasi sosial bertujuan untuk membantu anak korban kembali ke lingkungan sosialnya dengan dukungan yang memadai.⁶⁰

Selain UPT PPA, Sleman juga bekerja sama dengan P2TP2A DIY dan LSM lokal seperti Rifka Annisa yang berpengalaman dalam pendampingan korban kekerasan berbasis gender. Kelebihan layanan ini adalah adanya jalur koordinasi yang jelas, namun hambatannya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan wawancara dengan staf UPT PPA, hanya ada dua psikolog forensik bersertifikat yang

⁵⁹ Tim Indonesian Psychological Healthcare Center, “Pentingnya Layanan Psikologis untuk Anak Korban Kekerasan Seksual”, diakses pada <https://iphc.or.id/pentingnya-layanan-psikologis-untuk-anak-korban-kekerasan-seksual/> 20 Juni 2025 pukul 11.04 WIB.

⁶⁰ Tim Yayasan Kesehatan Perempuan, “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jenis, dan Cara Melaporkannya”, diakses pada <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/>. 20 Juni 2025 pukul 11.10 WIB.

menangani seluruh kasus anak di Sleman. Akibatnya, proses pemeriksaan psikologis korban sering memakan waktu hingga berminggu-minggu. Hal ini dapat memengaruhi kesiapan korban memberikan keterangan di persidangan dan berpotensi melemahkan posisi penuntutan. Perbandingan dengan Kota Yogyakarta yang memiliki lebih banyak tenaga ahli menunjukkan bahwa ketersediaan SDM sangat berpengaruh pada kualitas perlindungan anak.

d. Tantangan Struktural dan Kelembagaan

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan yang dapat menghambat efektivitas penanganan kasus. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Meskipun telah ada kerangka kerja koordinasi, dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih kewenangan, *gap* komunikasi, dan perbedaan persepsi antarlembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁶¹ Koordinasi yang kurang optimal ini dapat berakibat pada penanganan kasus yang tidak efisien, duplikasi layanan, atau bahkan terlewatnya aspek-aspek penting dalam penanganan korban.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan anak korban kekerasan seksual juga menjadi

⁶¹ Tim Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, "Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)", 2021, hlm. 13.

tantangan serius. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sleman, Kepolisian Resort Sleman, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), jumlah petugas yang memiliki sertifikasi khusus penanganan anak korban kekerasan seksual masih terbatas. Penanganan anak korban kekerasan seksual memerlukan keahlian khusus yang tidak semua petugas miliki. Diperlukan petugas yang memiliki pemahaman tentang psikologi anak, teknik wawancara ramah anak, dan pendekatan *trauma-informed care*. Keterbatasan jumlah petugas yang memiliki kompetensi ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak optimal dan berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder bagi anak korban.⁶²

Infrastruktur dan fasilitas pendukung juga menjadi tantangan dalam implementasi perlindungan hukum. Meskipun telah ada upaya untuk menyediakan fasilitas khusus untuk anak korban kekerasan seksual, seperti ruang pemeriksaan ramah anak dan rumah aman, namun kapasitas dan kualitas fasilitas ini masih perlu ditingkatkan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (3) mengamanatkan kewajiban menyediakan sarana dan prasarana perlindungan anak, sedangkan Pasal 71A mewajibkan pemerintah daerah menyediakan rumah aman. Demikian

⁶² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Respon Tantangan Penanganan Kasus Kekerasan, KemenPPPA Dorong Maksimalkan Restitusi.”, diakses pada <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDcxMg==> 20 Juni 2025 pukul 12.32 WIB.

pula UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 18 mewajibkan penyediaan ruang sidang khusus anak, dan Pasal 19 mengatur persyaratan sarana dan prasarana pemeriksaan anak. Keterbatasan fasilitas ini, termasuk minimnya fasilitas kesehatan yang dilengkapi ruang pemeriksaan khusus korban kekerasan seksual, dapat menghambat proses penanganan kasus dan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada anak korban.⁶³

Secara rinci, hambatan struktural mencakup belum adanya shelter permanen yang dikelola pemerintah daerah, sehingga penempatan korban sementara mengandalkan fasilitas mitra yang kapasitasnya terbatas. Hambatan teknis meliputi belum terintegrasinya sistem database kasus, yang menyebabkan tumpang tindih data antarinstansi. Faktor sosial-budaya juga signifikan, di mana masih banyak keluarga korban memilih damai secara kekeluargaan untuk menghindari aib, padahal hal ini bertentangan dengan semangat UU TPKS. Dari sisi anggaran, alokasi dana untuk pendampingan jangka panjang masih minim, sehingga banyak korban tidak mendapatkan dukungan penuh hingga proses pemulihan selesai. Hambatan-hambatan ini jika tidak segera diatasi akan terus memperlemah efektivitas perlindungan hukum di Sleman.

⁶³ Putri Sri Wahyuni, Bisma Putra Pratama, “Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Volume 4, Issue 1, April 2025, hlm. 18.

e. Tantangan Teknis dan Operasional

Dalam aspek teknis operasional, pengumpulan alat bukti dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali menghadapi kendala. Kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi tanpa saksi dan meninggalkan sedikit bukti fisik, terutama jika kasus dilaporkan setelah jangka waktu yang cukup lama. Hal ini membuat proses pembuktian menjadi sulit dan dapat mempengaruhi hasil akhir proses hukum.⁶⁴

Keterbatasan teknologi dan sistem informasi juga menjadi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Belum adanya sistem informasi terpadu yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus dapat mengakibatkan duplikasi data, kesulitan dalam monitoring dan evaluasi, serta lambatnya proses pengambilan keputusan. Sistem informasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara optimal dan tidak ada kasus yang terlewat. Pendanaan untuk program-program perlindungan anak juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan anak, namun kebutuhan untuk program-program ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas kasus yang ditangani. Keterbatasan anggaran dapat

⁶⁴ Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar dan Hidayatullah, “Kendala Teknis dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5. No.7 (2024), hlm. 8.

mengakibatkan terbatasnya program pencegahan, kurangnya pelatihan untuk petugas, dan terbatasnya fasilitas pendukung.⁶⁵

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sleman

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kejelasan norma hukum yang berlaku. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai produk hukum yang secara eksplisit memuat asas, definisi, jenis tindak pidana, serta hak-hak korban yang perlu dilindungi. Namun demikian, meskipun norma hukum telah tersedia, implementasi di tingkat daerah masih menemui banyak hambatan. Dalam praktiknya, Aparat Penegak Hukum (APH) masih banyak yang belum memahami substansi UU TPKS secara utuh, yang menyebabkan proses hukum kerap menimbulkan ketidakpastian bagi korban.⁶⁶ Selain itu, ketidakterpaduan aturan pelaksana membuat banyak aparat belum memiliki pedoman teknis yang jelas dalam menangani korban kekerasan seksual. Hal ini berakibat pada lemahnya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban sejak awal pelaporan hingga proses peradilan.

⁶⁵ Deti Mega Purnamasari, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jenis, dan Cara Melaporkannya”, diakses pada <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/#:~:text=Selain%20melapor%20ke%20layanan%20SAPA,diketahui%20melalui%20WhatsApp%20di%2008111129129>. 20 Juni 2025 pukul 13.31 WIB.

⁶⁶ Herli Antoni et al., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15 (February 2024): 235–47.

Fenomena kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, menjadi sorotan serius karena tingginya angka kejadian yang tercatat sepanjang tahun 2024. Dengan total 1.326 kasus, diantara korban itu ada 504 korban anak, angka ini menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi permasalahan sistemik yang belum tertangani secara optimal.⁶⁷ Meskipun kenaikan jumlah kasus sebagian disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor, hal ini juga menunjukkan bahwa ruang aman bagi perempuan dan anak di DIY masih belum tercipta sepenuhnya. Terlebih, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis, fisik, dan seksual, yang berdampak berat terhadap kondisi psikologis maupun fisik korban. Salah satu fakta penting lainnya adalah bahwa pelaku kekerasan seringkali merupakan orang terdekat korban, seperti pasangan, keluarga, atau teman, yang justru memperumit proses pelaporan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum di Kabupaten Sleman, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual, masih ditemukan berbagai kendala baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari aspek internal, permasalahan menyangkut kualitas dan kuantitas penyidik Polri, kurangnya anggaran penyidikan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Sementara dari aspek eksternal, hambatan muncul dari kondisi korban yang mengalami trauma dan kesulitan untuk memberikan kesaksian, minimnya saksi, serta ketidaksiapan masyarakat dan lembaga layanan dalam memberikan

⁶⁷ Rifan Yoga Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

perlindungan secara cepat dan tepat. Tidak semua pelaku pun dapat diidentifikasi atau diproses secara hukum, terlebih ketika penanganan awal hanya dilakukan oleh rumah sakit tanpa koordinasi lanjutan dengan UPT PPA atau pihak berwenang lainnya. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor dan perlunya penguatan sistem pelaporan terpadu di daerah.⁶⁸

Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 4, memberikan landasan hukum yang penting dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Pasal 4 UU TPKS mengatur secara eksplisit bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diakui sebagai tindak pidana dan menjadi dasar penyidikan dan penuntutan. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Sleman, norma-norma dalam pasal-pasal seperti Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 huruf a, b, dan c masih memunculkan penafsiran berbeda karena tidak semua aparat memahami rumusan unsur delik secara komprehensif. Ketidaksinkronan antara norma ideal dan pelaksanaannya menjadi hambatan struktural yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban.⁶⁹

Selain kendala struktural dan koordinasi antarlembaga, faktor-faktor praktis di lapangan juga memperkuat lemahnya perlindungan hukum terhadap korban. Ada beberapa ditemukan sejumlah tantangan yang secara nyata menghambat proses perlindungan anak korban pelecehan seksual. Salah

⁶⁸ Dida Rachma Wandayati, "Prospek Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri Di Kabupaten Sleman" (Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2022), <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.

⁶⁹ Antoni et al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

satunya adalah keengganan korban untuk melapor karena merasa malu atau menganggap kejadian tersebut sebagai aib keluarga. Hal ini diperburuk oleh trauma psikologis berat yang dialami anak, membuat mereka kesulitan memberikan keterangan saat proses penyidikan.

Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keengganan korban untuk melapor. Di masyarakat Sleman, banyak korban yang merasa malu, takut dikucilkan, atau bahkan disalahkan oleh lingkungan sekitarnya jika melaporkan kasusnya. Dalam banyak kasus, korban justru ditekan untuk tidak melanjutkan proses hukum demi menjaga nama baik keluarga atau institusi. Budaya patriarki yang masih kuat membuat masyarakat sering kali menyalahkan korban, terutama perempuan, atas tindakan pelaku. Sikap seperti ini menutup akses korban terhadap keadilan, karena mereka tidak mendapat dukungan sosial yang memadai untuk menyuarakan pengalaman kekerasannya.⁷⁰

Korban anak seringkali melapor dalam waktu yang terlambat, sehingga barang bukti sulit ditemukan dan saksi mata jarang tersedia karena peristiwa umumnya terjadi di tempat sepi. Bahkan, anak-anak yang berusia di bawah 9 tahun kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah karena keterbatasan usia dan perkembangan kognitif. Ini menyulitkan penyidik untuk mendapatkan titik terang dari kejadian. Selain itu, anak tidak dapat disumpah, sehingga keterangannya memiliki nilai pembuktian terbatas, apalagi jika tidak didukung

⁷⁰ Fauziah Saputri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024).

alat bukti lain. Hambatan lainnya adalah belum tersedianya rumah aman yang dikelola langsung oleh pemerintah. Polisi harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban, yang tentu saja tidak selalu menjamin standar perlindungan maksimal.⁷¹

Faktor individu korban, khususnya kondisi psikologis pascakejadian, juga sangat mempengaruhi proses perlindungan hukum. Korban anak dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual sering mengalami trauma berat yang membuat mereka enggan mengingat atau menceritakan kembali kejadian yang dialami. Trauma berkepanjangan, ketakutan, dan ketidakpercayaan pada aparat menjadi hambatan dalam mendapatkan keadilan hukum bagi para korban. Rasa takut berhadapan dengan pelaku di pengadilan tanpa adanya pendampingan juga menghambat partisipasi aktif korban dalam proses hukum. Pendampingan psikologis yang seharusnya menjadi bagian integral dari perlindungan hukum, sering kali tidak tersedia secara optimal.

Kendala lain menyangkut tempat penitipan anak yang berhadapan dengan hukum. Idealnya, anak pelaku berusia 14–18 tahun ditempatkan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Namun, di Kabupaten Sleman dan banyak wilayah lainnya, fasilitas ini sangat terbatas. Akibatnya, polisi kesulitan menentukan tempat yang layak untuk menitipkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat besar. Biaya

⁷¹ Ibid.

olah TKP dan akomodasi lainnya sering kali dibebankan kepada aparat sendiri karena dana dari pusat tidak mencukupi, termasuk di bidang PPA.⁷²

Selain itu, ada ditemukan hambatan dalam proses persidangan terhadap anak korban kekerasan seksual yang tidak mudah. Banyak anak korban merasa malu dan enggan menceritakan kembali kejadian karena merasa telah ternoda. Ada pula anak-anak yang hanya menangis tanpa mau berbicara saat dimintai keterangan oleh hakim, yang membuat proses pembuktian menjadi sangat sulit. Selain itu, lingkungan sosial yang menyalahkan korban turut memperkuat rasa bersalah dan rendah diri pada anak, sehingga memperparah kondisi psikologis dan menghambat keadilan yang seharusnya mereka terima.⁷³

Lingkungan keluarga yang tidak mendukung menjadi hambatan utama lainnya. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru berasal dari lingkungan terdekat, seperti ayah, paman, atau guru. Ketika pelaku adalah figur otoritas atau sumber ekonomi keluarga, korban dan keluarganya kerap memilih diam atau mencabut laporan karena tekanan atau rasa takut. Bahkan keluarga korban lebih memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, meski dengan mengorbankan pemulihan dan hak keadilan bagi korban. Hal ini memperkuat budaya diam dan melanggengkan impunitas pelaku kekerasan seksual dalam masyarakat.

Kurangnya sosialisasi hukum dan literasi masyarakat juga memperlemah perlindungan korban. Tidak semua masyarakat mengetahui bahwa tindakan-

⁷² Jessica Elvariati, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Pedofil Di Kabupaten Sleman" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024).

⁷³ Saputri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman."

tindakan tertentu dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, terlebih jika tidak melibatkan penetrasi. Banyak masyarakat belum memahami isi UU TPKS, hak-hak korban, dan prosedur pelaporan kekerasan seksual. Akibatnya, banyak korban dan keluarganya tidak tahu harus melapor ke mana, atau kepada siapa mencari bantuan. Sosialisasi yang terbatas dan belum menjangkau akar rumput membuat masyarakat tetap berada dalam kebingungan dan kerentanan hukum.

Faktor lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan seksual juga memperparah keadaan. Di beberapa daerah wisata di Sleman, seperti disebutkan oleh ahli forensik Indra, pelaku pedofilia menyamar sebagai dermawan atau relawan sosial untuk menjebak korban. Kurangnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah terhadap keberadaan lembaga-lembaga sosial asing memperbesar celah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Selain itu, ketimpangan relasi kuasa antara orang dewasa dan anak-anak menciptakan ketidakseimbangan yang rentan dimanfaatkan pelaku. Situasi ini membutuhkan intervensi sistemik, bukan hanya pada aspek hukum, tapi juga kebijakan sosial dan budaya masyarakat.

Dari sisi regulasi, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana yang berat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar. Namun, pendekatan perundang-undangan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan bukti empiris. Unsur "pemaksaan" dalam pasal ini sering kali

sulit dibuktikan karena keterbatasan kapasitas anak sebagai korban untuk memberikan keterangan secara utuh. Dengan demikian, meskipun regulasi tampak ketat secara normatif, efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hukum masih bergantung pada kemampuan aparat dalam menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur delik secara tepat. Hal ini juga menunjukkan urgensi harmonisasi regulasi antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS untuk mencegah tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁷⁴

Ketidacukupan lembaga perlindungan korban di Sleman juga menjadi perhatian penting. UPTD PPA di Kabupaten Sleman masih kekurangan sumber daya manusia, dana, serta jangkauan layanan yang belum menyeluruh. Dalam beberapa kasus, korban harus pergi ke luar kabupaten untuk mendapat bantuan psikologis atau pendampingan hukum yang layak. Padahal, keberadaan layanan terpadu sangat penting untuk menjamin akses cepat dan aman bagi korban. Oleh karena itu, perlu penguatan kelembagaan dan peningkatan anggaran di tingkat lokal. Dan meskipun sudah ada kerja sama antara DP3AP2KB, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga layanan sosial, mekanisme koordinasi belum berjalan secara sinergis. Banyak korban yang harus bolak-balik mengurus laporan dan pendampingan ke berbagai instansi tanpa sistem terpadu, yang pada akhirnya melelahkan dan mematahkan semangat korban untuk menuntut keadilan. Hal

⁷⁴ Prianter Jaya Hairri and Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 2 (November 2023): 163–80.

ini menegaskan bahwa sistem perlindungan hukum yang fragmentaris justru menyulitkan korban.⁷⁵

Selain itu, lemahnya edukasi hukum terhadap aparat penegak hukum juga memperparah persoalan. Banyak kasus di mana penyidik atau jaksa tidak memahami pendekatan yang berbasis korban, sehingga proses interogasi justru menyakiti kembali korban. Efektivitas UU TPKS masih sangat tergantung pada kesiapan SDM penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan korban. Berdasarkan teori viktimologi, perlindungan hukum harus berorientasi pada korban, bukan hanya pada proses penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, sistem hukum di Sleman masih lebih fokus pada pembuktian dan prosedur formal daripada pada perlindungan hak-hak korban.⁷⁶ Kurangnya pelatihan, empati, dan keterampilan komunikasi menjadi penghambat perlindungan yang seharusnya berpihak kepada korban.

Faktor ekonomi korban dan keluarganya juga tidak bisa diabaikan. Banyak keluarga korban yang berasal dari latar belakang miskin, tidak memiliki akses transportasi, atau tidak sanggup membayar pengacara. Biaya laporan, pendampingan, bahkan visum bisa menjadi penghalang serius bagi korban untuk menempuh jalur hukum. Dalam konteks ini, kehadiran negara melalui pembiayaan bantuan hukum gratis dan subsidi layanan psikologis sangat

⁷⁵ Aldini Rizky Santoso and Ari Wibowo, "Tinjauan Kriminologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga," in *Prosiding Nasional Hukum Aktual Perkembangan Dan Isu Hukum Keperdataan-Bisnis Kontemporer* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024).

⁷⁶ Ibid.

penting. Namun, sistem bantuan hukum saat ini belum mampu menjangkau seluruh korban secara adil dan merata.

Pengaruh media sosial dan penyebaran informasi yang tidak benar juga turut memperburuk stigma terhadap korban. Beberapa kasus menunjukkan bahwa korban justru menjadi bahan cibiran atau perundungan di media sosial setelah kasusnya tersebar. Kurangnya perlindungan data pribadi korban dari pihak kepolisian maupun media menyebabkan trauma baru yang menambah penderitaan korban. Hal ini menuntut adanya regulasi yang tegas mengenai perlindungan identitas korban dan pengawasan terhadap media dalam meliput kasus kekerasan seksual.

Faktor budaya lokal dan agama juga memengaruhi perspektif masyarakat terhadap kekerasan seksual. Beberapa tokoh agama atau tokoh masyarakat masih melihat kekerasan seksual sebagai masalah moral pribadi, bukan tindak pidana serius. Pemahaman ini perlu dibenahi melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas dan kolaborasi dengan tokoh-tokoh lokal. Peran pemuka agama dan tokoh adat sangat strategis dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap korban dan pelaku kekerasan seksual.

Perlindungan hukum yang efektif hanya dapat terwujud jika semua elemen, mulai dari negara, aparat, masyarakat, dan keluarga, menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara sinergis. Penyediaan regulasi yang jelas, penguatan institusi layanan, edukasi hukum masyarakat, dan dukungan terhadap korban harus berjalan beriringan. Pendekatan holistik dan intersektoral menjadi kunci

untuk menghapus kekerasan seksual dan membangun sistem perlindungan yang berpihak pada korban.

Langkah-langkah strategis untuk memperkuat upaya penegakan hukum dapat dimulai dari peningkatan kapasitas SDM dan ketersediaan sarana. Pemerintah perlu memastikan bahwa jumlah dan kompetensi penyidik memadai dan didukung dengan fasilitas penanganan korban yang layak. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara rumah sakit, kepolisian, UPT PPA, dan lembaga layanan korban harus diperkuat agar alur rujukan berjalan efektif.⁷⁷ Tidak kalah penting, edukasi dan pemberdayaan masyarakat harus diperluas agar korban memahami hak-haknya dan tahu ke mana harus melapor. Terakhir, penting untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi UU TPKS agar dapat benar-benar menjawab kebutuhan korban dan menurunkan angka kekerasan secara signifikan.

Selain jalur pelaporan konvensional, Sleman telah mengembangkan kanal pengaduan berbasis daring melalui aplikasi *Lapor Sleman*. Meskipun secara konsep mempermudah akses, penggunaan kanal ini masih rendah karena kurangnya sosialisasi di tingkat desa. Data dari DP3AP2KB menunjukkan bahwa dari 87 laporan kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2023, hanya 7% yang masuk melalui aplikasi ini. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat terkait pelaporan kasus masih perlu ditingkatkan. Selain itu, mekanisme perlindungan di Sleman belum sepenuhnya

⁷⁷ Saputri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman."

mengakomodasi prinsip *one stop service*, di mana seluruh layanan dari pelaporan hingga rehabilitasi bisa dilakukan di satu tempat. Model ini sudah diterapkan di Kota Semarang dan terbukti mempercepat penanganan kasus serta meminimalisasi trauma korban akibat harus berpindah-pindah lokasi layanan. Penerapan model serupa di Sleman berpotensi besar meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA